

ABSTRAK

Azriel Hilmy Fairuz, NIM: 1213020031 (2025) Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Ketentuan Harga dan Ukuran Dalam Jual Beli Lobster Air Tawar (Studi Pembudidaya Lobster Air Tawar Bojongkoneng - Ngamprah)

Praktik jual beli lobster air tawar di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, menunjukkan adanya ketentuan harga berdasarkan ukuran fisik tanpa memperjelas berat aktual lobster. Hal ini menimbulkan potensi *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang secara prinsip bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan dalam objek akad seperti ini dapat merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen, dan bertentangan dengan nilai keadilan, transparansi, serta kejujuran yang menjadi prinsip utama dalam jual beli menurut Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli lobster air tawar yang dilakukan oleh para pembudidaya di Bojongkoneng, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana harga dan ukuran ditentukan dalam transaksi dan apakah sistem tersebut telah memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan kerelaan dalam akad.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi pembudidayaan lobster, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, serta studi dokumentasi terhadap praktik transaksi. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan temuan lapangan terhadap teori-teori hukum ekonomi syariah serta fatwa-fatwa yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penjual cenderung menetapkan harga berdasarkan ukuran visual tanpa menimbang berat secara akurat. Meskipun pembudidaya menunjukkan sikap jujur dan terbuka, namun belum ada pencatatan akad secara tertulis dan pemahaman terhadap fikih muamalah pun masih minim. Keadaan ini menyebabkan ketidakjelasan dalam objek akad dan membuka ruang sengketa antara penjual dan pembeli.

Praktik jual beli lobster air tawar di Desa Bojongkoneng secara substansial telah mencerminkan nilai kejujuran, tetapi masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Diperlukan edukasi syariah kepada pelaku usaha, standarisasi dalam penetapan harga dan ukuran, serta pengawasan dari lembaga terkait guna memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.